

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya tingkat perkembangan teknologi di kalangan masyarakat tentunya dapat memberikan kemajuan pada masyarakat, namun tentu juga dapat berdampak buruk jika perkembangan teknologi disalah gunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap industri kreatif. Pencipta menciptakan berbagai jenis karya, mulai dari video, musik, foto, hingga tulisan, yang merupakan hasil dari curahan ide, waktu, dan tenaga. Karya-karya ini secara hukum dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta)¹. Beberapa jenis pekerjaan yang kini sangat populer sekali di masyarakat di era digital termasuk musisi, brand designer, vlogger, blogger, dan content creator. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilindungi secara hukum, baik itu pribadi pencipta maupun karya-karyanya. Pandangan masyarakat terhadap pekerjaan ini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial terdapat berbagai macam bentuk media, seperti gambar maupun video, maka dari itu, terdapat Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada musisi, kreator, inventor, atau desainer atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. HKI memberikan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi, mencegah penggunaan tanpa izin, serta mendorong inovasi. HKI terbagi dalam dua bagian, dimana terdapat Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta, Hak Kekayaan Industri mencakup beberapa kategori perlindungan terhadap inovasi di bidang industri, seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis, sedangkan Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan melindungi ciptaannya. Perlindungan ini mencakup berbagai karya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, hak cipta diberikan secara eksklusif kepada individu atau kelompok yang menciptakan suatu karya berdasarkan pemikiran, imajinasi, dan keterampilan yang khas. Contoh hak cipta adalah novel yang ditulis oleh seorang penulis, di mana hanya penulis atau pihak berizin yang boleh memperbanyak atau mengadaptasinya.² Seringkali sifat media sosial yang

¹ UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

² <https://konsultanindustri.com/jenis-jenis-haki/>

terbuka dan mudah diakses terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini dapat berupa pengunduhan, pengunggahan ulang (reupload), modifikasi, atau penggunaan sebagian konten tanpa izin dari pemegang hak cipta. Praktik ini tidak hanya merugikan secara materiil bagi konten kreator, tetapi juga merusak reputasi dan motivasi mereka.³

Untuk memberikan perlindungan hukum serta mencegah pelanggaran hak cipta, maka hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku sejak 16 Oktober 2014. UU ini melindungi hak eksklusif pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, mencakup hak moral dan hak ekonomi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, yang tentunya memberikan dampak positif dan negative. Salah satunya adalah pembajakan terhadap lagu dan musik baik di dunia nyata dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Video Compact Disc (VCD) bajakan maupun di dunia maya dalam bentuk link-link download lagu atau musik, dan iklan yang tersebar secara ilegal. Hal tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik. Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya kegiatan pembajakan Hak Cipta lagu atau musik di Indonesia, yaitu pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, dan kurangnya tindakan hukum. Kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya mengenai Hak Cipta lagu atau musik. Untuk itu, sangat diperlukan sekali sosialisasi akan pentingnya Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta. Banyaknya situs-situs musik ilegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta.

Putusan no.35/pdt.sus-hak cipta/2021/pn jkt.pst merupakan satu diantara banyaknya kasus terhadap pelanggaran hak cipta terkhusus dalam bidang musik dan lagu yang terjadi di Indonesia. Bahwa penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lagu yang berjudul senam kesegaran jasmani 1988 (SKJ88) yang juga dicatat diyayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan nomor urut lagu 383 tahun 1991, tetapi ada pihak lain yang memanfaatkan karya

³ R. P. Soerjoatmodjo, "Tantangan dan Perlindungan Hak Cipta Konten Kreator di Era Digital,"

terebut tanpa izin pencipta dengan cara pengadaan atau fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan atau pariwisata. Dengan adanya penelitian ini maka pembaca dapat sadar betapa pentingnya untuk menghargai karya orang lain, dan menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta, serta menelaah dampaknya terhadap hak ekonomi dan moral dari pencipta konten digital tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Prespektif Keadilan Bermartabat (Studi Kasus Putusan No.35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak cipta?
2. Bagaimana faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak cipta?

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta pada putusan No.35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst berdasarkan hukum positif dan perspektif teori keadilan bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak cipta.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta pada putusan No.35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst berdasarkan hukum positif dan perspektif teori keadilan bermartabat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.
2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan informasi pada Instansi yang terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui pelanggaran pada hak cipta.
- b. Sebagai referensi dalam penerapan aturan hukum terkait dengan perlindungan hak cipta.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori Keadilan Bermartabat Penelitian ini menggunakan hipotesis kepastian hukum dan hipotesis keadilan. Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵ Momen tersebut dalam bingkai keamanan yang sah bagi masyarakat dari intervensi pemerintah karena ada aturan umum atau masyarakat bisa mengetahui apa yang bisa dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadap masyarakat. Sementara itu, hipotesis keadilan mendidik bahwa undang-undang bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan undang-undang yang dibuat harus dikaitkan secara wajar dengan seluruh masyarakat sehingga individu merasa aman.

2. Kerangka Konsepsi

a. Hak Cipta Menurut undang-undang tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan,

⁴ O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, (Salatiga : Griya Media, 2001), Hlm. 33-

⁵ Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2012)

atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁶ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Diantara tujuan diberlakukannya undang-undang hak cipta adalah memberikan perlindungan atau payung hukum kepada pencipta atau pemegang hak dengan harapan adanya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang konten digital maupun ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷

b. Perlindungan Hukum Untuk memberikan perlindungan hukum serta mencegah pelanggaran hak cipta, maka hak cipta diatur untuk melindungi hak eksklusif pencipta. Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta, Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dang ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.⁸

⁶ Shopar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2012), 179

⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁸ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang; Setara Press, 2017) 29